



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2014/PN.AB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir. DAVE GEORGE LIMAHELU, umur 46 tahun, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan PNS, WNI, alamat Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah (BPDM) Maluku yang berkedudukan di Jalan Pattimura Ambon selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 194/Pdt.G/2014/PN-Amb, tanggal 17 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Nopember 2014 Nomor: 194/Pdt.G/2014/PN.AB tentang hari sidang;

Telah mendengar pihak - pihak yang berperkara;

Telah melihat dan meneliti Bukti-bukti yang diajukan Para Pihak;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selama pemeriksaan berlangsung.

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 Nopember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon

Hal 1 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor: 194/Pdt.G/2014/PN.AB tanggal 11 Nopember 2014,
telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku, Eks Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Masohi, yang sejak Tahun 1997 diangkat sebagai Karyawan dan pada tanggal 22 Februari 2013 diangkat sebagai Kepala Kantor Cabang (KC) PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku, Nomor : Dir/18/KP tentang Mutasi / Penempatan Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
2. Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan dengan perbuatan TERGUGAT yang melanggar hak subyektif PENGGUGAT, dan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari TERGUGAT yang telah diatur dalam undang-undang, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum memberhentikan PENGGUGAT sebagai Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi.
3. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dikeluarkannya keputusan oleh TERGUGAT Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPDM) Maluku tentang pemberhentian PENGGUGAT sebagai Pejabat Eksekutif dari jabatan Kepala Kantor Cabang (KC) PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi.

II. FAKTA HUKUM

4. Bahwa PENGGUGAT dalam jabatan sebagai kepala Kantor Cabang (KC) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi adalah merupakan PEJABAT EKSEKUTIF berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/ 1 /PBI/2009 tentang BANK UMUM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indoneisa nomor : 13/ 27 /PBI/2011 tentang PERUBAHAN ATAS

Hal 2 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM Pasal 1 angka 10 : yang menyatakan bahwa “Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, antara lain Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang kedudukannya paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan/atau pejabat lainnya yang setara”.

5. Bahwa selama PENGGUGAT bekerja mempunyai kondite yang baik sehingga PENGGUGAT diangkat menjadi Kepala Kantor Cabang (KC) PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku, Nomor : Dir/18/KP tentang Mutasi / Penempatan Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang mana telah melalui dan memenuhi mekanisme pengangkatan Pejabat Eksekutif pada Bank Umum berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 1 /PBI/2009 tentang BANK UMUM Pasal 32 ;

ayat (1) :

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia melalui mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat bank umum.

ayat (2) :

Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank untuk membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Bank Indonesia Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rekam jejak negatif;

ayat (3) :

Bank wajib membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang memiliki rekam

Hal 3 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.

ayat (4) :

Rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sebagai berikut:

- a. termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test);
 - b. memiliki kredit macet; dan/atau
 - c. tercatat pada data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber lainnya.
6. Bahwa pada bulan Mei 2013, salah satu nasabah yang tercatat sebagai Debitur yang dikategorikan Debitur inti PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi yaitu HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) sementara menikmati fasilitas kredit KMK dengan plafon Rp. 1.9 Miliar dengan posisi tidak memiliki kelonggaran tarik atas pinjaman tersebut atau plafond dan baki debit pinjaman adalah sama, sehingga pemenuhan transaksi Debitur yang harus dilakukan sebagai agen Nestle Indonesia di Maluku kepada pihak Nestle Indonesia Jakarta harus dan segera dipenuhi oleh Debitur, namun tidak dapat dilaksanakan.
7. Bahwa oleh karenanya, Kasie Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi mengajukan usulan ke Bank untuk dibantu, dan oleh PENGUGAT sebagai Kepala Kantor Cabang (KC) PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi mengunjungi Debitur bersama staf kredit untuk menawarkan bantuan kredit sesuai SOP pemberian kredit berupa :
- ✓ Pinjaman Insidentil diluar pinjaman yang sementara dinikmati Dibitur.
 - ✓ Pinjaman Overdraf yaitu pinjaman yang tetap ditarik dari pinjaman Debitur secara overdraf dengan pemberlakuan syarat sesuai pinjaman yang sementara dinikmati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-2 fasilitas pinjaman yang ditawarkan kepada Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) akan diproses hanya untuk waktu 2 (dua) hari, namun ditolak oleh Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) karena waktu kesepakatan Debitur dengan pihak Neslte Indonesia di Jakarta tidak dimungkinkan dan Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) akan beralih ke Bank Danamon Cabang Masohi yang telah bersedia untuk membantu Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) sebesar 35% - 40% dari plafond pinjaman yang ada di Bank Maluku Cabang Masohi.

8. Bahwa atas persetujuan semua Kasie PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi untuk memberikan bantuan Debitur : HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) dengan pertimbangan bahwa :

- a. Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) telah berhubungan dengan Bank diatas 15 tahun dengan kolektibilitas lancar.
- b. Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) merupakan pemasok fisik ke kas Bank.
- c. Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) memiliki kemampuan/capacity mengelola uang pinjaman Bank diatas 15 Tahun.
- d. Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) memilki karakter yang baik dalam mengelola uang dan pinjaman dari Bank dengan kolektibilitas lancar.
- e. Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) memiliki modal yang memadai dan setiap tahun bertambah, namun tetap membutuhkan tambahan pendanaan bank guna peningkatan volume usaha.
- f. Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) memiliki jaminan yang mampu mengkover pinjaman dan bersifat marketable.

Maka diberikan bantuan kepada Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) tersebut dengan cara kas gantung sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dijamin oleh Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) berupa penarikan cek sebesar Rp. 330.000.000,-

Hal 5 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah bunga yang dihitung secara manual untuk jangka waktu 3 (tiga) hari.

9. Bahwa dengan dasar bantuan yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) karena profil Debitur tersebut adalah bagus dan merupakan Debitur inti PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi sehingga sangat menguntungkan pihak Bank karena tidak kehilangan Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. Masohi Makmur jaya) sebagai nasabah inti PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPD) Cabang Masohi karena sebelumnya telah ditawarkan oleh bank lain (Bank Danamon Cabang Masohi) sebesar 35% - 40% dari plafond pinjaman yang ada di PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi dan juga mendapat keuntungan bunga dari penggunaan dana Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) selama 3 (hari) sebesar Rp. 869.354 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
10. Bahwa menurut TERGUGAT tindakan PENGGUGAT telah menyalahgunakan jabatan dan wewenang sebagai pimpinan Cabang Masohi yang menyebabkan terjadi selisih fisik uang pada Kas dengan neraca Bank sebesar Rp. 330.000.000 sejak tanggal 8 Mei 2013.
11. Bahwa tidak terbukti adanya indikasi itikad pribadi dalam melakukan kesalahan prosedural, karena dasar pemberian bantuan diwali dari usulan kasie pemasaran kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama semua seksi dan WPC untuk membantu nasabah inti PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi.
12. Bahwa tidak pernah terbukti atas kajian rapat Tim Pertimbangan Hukum dan Jabatan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku mengenai adanya tindakan menguntungkan pihak lain, dikarenakan pihak yang dibantu adalah Nasabah inti Bank yang tidak memiliki kelonggaran tarik, bahkan Nasabah meminta untuk Bank tetap memperhitungkan bunga manual untuk 3 (tiga) hari penggunaan dana dimaksud sebagai pendapatan Bank.

Hal 6 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan yang tidak berjalan lurus dengan prosedural yang dilakukan PENGUGAT adalah bentuk Penyimpangan untuk kepentingan Bank dengan itikad baik agar Nasabah tidak beralih ke Bank lain, terbukti diketahui dan didukung oleh semua seksi dan WPC sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku No. DIR/62/KPTS tanggal 17 juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, Buku 2 pengembangan SDM Bab VII mengenai Sanksi Administrasi Hal. 8 point angka romawi IV tentang penyimpangan "IN THE COURSE OF BUSUNNES" ditetapkan bahwa:

1. Agar para pegawai/pejabat jangan sampai dibayangi/dihantui oleh sanksi administrasi sehingga kehilangan kreatifitas dan inisiatifnya, maka perlu ditegaskan bahwa penyimpangan yang dilakukan pegawai/pejabat dengan itikad baik demi untuk kepentingan Bank tidak perlu dikenakan sanksi administratif, karena dalam keadaan demikian segala resiko menjadi tanggungan Bank. Hal seperti ini disebutkan sebagai penyimpangan yang timbul "in the corse of business".

Penyimpangan "in the course of business" harus memenuhi unsur-unsur:

- 1.1. Dilakukan dengan itikad baik demi kepentingan Bank;
- 1.2. Ada keadaan penuh atas perbuatannya dilakukan;
- 1.3. Dengan niat dan maksud yang telah diperhitungkan terlebih dahulu;
- 1.4. Mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan risiko bagi Bank;
- 1.5. Telah melakukan upaya-upaya untuk menimbulkan risiko yang mungkin timbul.

2. dst.....

14. Bahwa terkait dengan pengambilan keputusan oleh TERGUGAT tentang pemberhentian PENGUGAT dari jabatan Kepala Kantor Cabang (KC) PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi adalah tidak

Hal 7 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dengan fungsi dan tanggung jawab Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dan/atau tidak digunakannya/tidak dilibatkannya tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku, yang mana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Pasal 10 (1) Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:

- a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- e. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- f. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

dan Pasal 10 ayat (2) : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseoran Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

Hal 8 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terkait Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, TERGUGAT seharusnya tidak melawan kewajiban hukum TERGUGAT yang harus dilakukan oleh TERGUGAT dalam menyikapi tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, yang mana tindakan PENGGUGAT tersebut telah diatur dan dijamin dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Nomor : DIR/62/KPTS tanggal 17 juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh TERGUGAT. TERGUGAT seharusnya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

16. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bantuan kepada Debitur dengan cara kas gantung sebesar Rp. 3.30. 000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah bunga yang dihitung Bank secara manual untuk tenggat waktu 3 (tiga) hari memiliki dasar pertimbangan untuk diberi bantuan adalah :

- a. Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) telah berhubungan dengan Bank diatas 15 tahun dengan kolektibilitas lancar.
- b. Debitur merupakan pemasok fisik ke kas Bank.
- c. Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) memiliki kemampuan/capacity mengelola uang pinjaman Bank diatas 15 Tahun.
- d. Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) memiliki karakter yang baik dalam mengelola uang dan pinjaman dari Bank dengan kolektibilitas lancar.

Hal 9 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) memiliki modal yang memadai dan setiap tahun bertambah, namun tetap membutuhkan tambahan pendanaan bank guna peningkatan volume usaha.

f. Debitur HARIANTO OEI JAYA (UD. MAKMUR) memiliki jaminan yang mampu mengcover pinjaman dan bersifat marketable.

Sehingga dengan dasar pertimbangan diatas telah dijadikan dasar oleh PENGGUGAT untuk melakukan perbuatan *a quo* yang oleh TERGUGAT dinilai menggunakan jabatan dan wewenang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak ketiga tanpa mengindahkan kepentingan perusahaan sehingga dapat dikenakan sanksi skorsing sampai dengan PHK, adalah telah merugikan PENGGUGAT.

17. Bahwa dengan dasar bantuan sebagaimana point "d" diatas dimana profil nasabah adalah bagus maka aktifitas dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT selaku Kepala Cabang kepada Debitur karena profil Debitur tersebut adalah Debitur inti Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi telah sesuai dengan SK Direksi no. DIR/62/KPTS tanggal 17 juni 2013 tentang buku 3 pengembangan SDM bab VII halaman 8 point IV tentang penyimpangan IN THE COURSE OF BUSUNNES dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

- ✓ Dilakukan dengan itikat baik demi kepetingan bank/ tidak ada niat jahat;
- ✓ Ada kesadaran penuh atas perbuatan yang dilakukan secara bersama dengan persetujuan semua kepala seksi;
- ✓ Dengan niat dan maksud yang telah diperhitungkan terlebih dahulu
- ✓ Telah melakukan upaya untuk meminimilisir resiko melalui penawaran pendanaan secara insidentil kredit;

18. Bahwa apa yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah untuk menguntungkan Bank, namun tanpa ada fakta yuridis, TERGUGAT memberikan DEMOSI kepada PENGGUGAT yaitu dari jabatan pimpinan cabang masohi, level 10 menjadi staf satuan kepatuhan dan manajemen risiko (SKMR), level 9 sesuai

Hal 10 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat keputusan direksi no. DIR/64/KPTS tanggal 21 juni 2013, yang mana surat keputusan direksi a quo tersebut didasarkan atas hasil pertimbangan tim pertimbangan hukum dan jabatan bank maluku bahwa salah satu pertimbangan yaitu kebijakan yang di lakukan oleh penggugat telah melanggar buku pedoman perusahaan SDM Bab IV poin (5) butir (4) yaitu “menggunakan jabatan dan wewenang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak ketiga tanpa mengindahkan kepentingan perusahaan sehingga dapat dikenakan sanksi skorsing sampai dengan PHK”, yang mana jelas-jelas telah bertentangan dengan hak-hak Subjektif Penggugat sebagai Kepala Cabang (Pejabat Eksekutif) yang dilindungi dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku No. DIR/62/KPTS tanggal 17 juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, Buku 2 pengembangan SDM Bab VII mengenai Sanksi Administrasi Hal. 8 point angka romawi IV tentang penyimpangan “IN THE COURSE OF BUSUNNES” atau telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari TERGUGAT yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku No. DIR/62/KPTS tanggal 17 juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, Buku 2 pengembangan SDM Bab VII mengenai Sanksi Administrasi Hal. 8 point angka romawi IV tentang penyimpangan “IN THE COURSE OF BUSUNNES”.

19. Bahwa kemudian TERGUGAT kembali menerbitkan Surat Keputusan Direksi No DIR/86/KPTS tanggal 31 juni 2013 yaitu PENGGUGAT diberikan penyusuaian level dari level 9 ke level 10 sebagai staf satuan kepatuhan dan manajemen risiko (SKMR) tanpa tunjangan jabatan, dan tanpa mencabut/membatalkan surat keputusan Direksi no.DIR/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 atas demosi pencopotan jabatan PENGGUGAT.
20. Bahwa pengambilan keputusan oleh TERGUGAT tentang pemberhentian PENGGUGAT dari jabatan Kepala Kantor Cabang (KC) Bank Pembangunan

Hal 11 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi, atas tindakan PENGUGAT yang menurut TERGUGAT adalah tindakan berdasarkan jabatan dan wewenang yang telah dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak ketiga tanpa mengindahkan kepentingan Perusahaan sehingga dapat dikenakan sanksi skorsing samoai dengan PHK, adalah tindakan yang telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari TERGUGAT yakni bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Pasal 3 dan Pasal 10. Sehingga kemudian bila dihubungkan dengan beberapa fakta kehidupan mengenai perbuatan-perbuatan berdasarkan jabatan yang untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak ketiga tanpa mengindahkan kepentingan Perusahaan merugikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku sehingga dapat dikenakan sanksi skorsing sampai dengan PHK, akan tetapi hal tersebut tidak dikenakan, yakni adalah masing-masing atas perbuatan;

- ✓ Kepada Sdr. Johanis Madriales Sohila sebagai pemimpin Bank Maluku Cabang Jakarta yang secara sadar dan terencana melakukan setoran fiktif dengan nilai material diatas 10 miliar pada rekening nasabah kredit macet yang telah dihapus buku untuk keperluan Tender Proyek, dengan demikian secara nyata telah menguntungkan pihak ketiga tanpa mementingkan kepentingan perusahaan. Untuk itu terhadap perbuatan dimaksud hanya dikenakan sanksi hukuman jabatan berupa pernyataan tidak puas oleh Direksi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor SK/Dir/126/KP tanggal 16 November 2011.
- ✓ Kepada Sdr. Wilson Rikumahu yang melakukan pengambilan uang dari brankas sebesar Rp. 40. 000.000,- dan perbuatan tersebut diketahui oleh pimpinan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Dobo dengan menggantung kas lebih dari 1 (satu) minggu atau terjadi kas fiktif Rp. 40.000.000,- dan hanya diberikan sanksi skorsing kepada Wilson Rikumahu dan terhadap Kepala Cabang tidak dilakukan sanksi

Hal 12 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun. Untuk itu terhadap perbuatan dimaksud secara nyata dan berdasarkan hasil assesment telah terjadi kecurangan dan/atau penyimpangan (fraud) karena bertentangan dengan Buku II SDM Bab VI tentang SANKSI maupun UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Sdr. Wilson Rikumahu seharusnya dipecat karena kerugian Bank yang timbul diatas Rp. 25.000.000,-

Dari perbuatan-perbuatan diatas, dalam kaitan dengan sanksi dari Bank tidak sesuai dengan peraturan Bank dan peraturan perundang-undangan. Hal mana bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku kepada PENGGUGAT. Sehingga implementasi penegakan hukum dalam PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku sangat tidak proporsional kaitan penerapan ketentuan, dengan demikian berimbas pada penerapan GCG oleh TERGUGAT sebagai perbuatan factual diatas.

21. Bahwa hal mana diatas sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Pasal 10 ayat (2) : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseoran Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank, sehingga atas perbuatan tersebut dengan tidak melalui mekanisme penilaian bagian Kepatuhan telah menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT.
22. Bahwa pemberian DEMOSI adalah tidak sesuai dengan fakta yuridis dengan dasar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang menebirtkan surat keputusan Direksi NO. DIR/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 dan surat direksi NO. DIR/86/KPTS tanggal 31 juni 2013 adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum :

✓ Tidak dapat membuktikan adanya kerugian bank secara materil.

Hal 13 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tidak terbukti adanya indikasih itikad pribadi dalam melakukan kesalahan procedural , karena bantuan kepada debitur adalah melalui kesepakatan bersama dengan kepala seksi.
- ✓ Tidak terbukti adanya menguntungkan pihak lain/ketiga (debitur), karena yang dibantu adalah debitur inti bank yang tidak memiliki kelonggaran terik pada rekening pinjaman. Sehingga keputusan yang diambil oleh TERGUGAT sangat merugikan Penggugat yaitu PENGGUGAT tidak mendapat tunjangan jabatan yang biasanya PENGGUGAT terima sebesar Rp. 6.600.000,- terhitung sejak Bulan Juli 2013 sampai Mei 2014 sehingga total keseluruhan tunjangan yang tidak diterima oleh pengugat adalah 11 bulan x Rp. 6.600.000,- = Rp. 72.600.000,-

23. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum melakukan PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) oleh Pimpinan/Direktur Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku sebagai pihak dominan (Power) terhadap PENGGUGAT sebagai Karyawan.

24. Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT, PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya dengan itikad baik untuk pengembalian hak PENGGUGAT atas kehilangan hak dimaksud yang melekat pada PENGGUGAT sebagai kepala cabang yang telah diatur dalam Peraturan Bank, dengan telah melakukan somasi kepada TERGUGAT untuk menyerahkan tunjangan-tunjangan jabatan PENGGUGAT yang hilang akibat perbuatan TERGUGAT, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh TERGUGAT.

25. Bahwa terhadap Somasi yang diajukan PENGGUGAT, adalah cukup mendasar dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku untuk menanggapi pemberlakuan sanksi Demosi oleh TERGUGAT Cfm. SK No. Dir/64/KPTS tanggal 21 Mei 2013 dan sebagai tindak lanjut surat SDM No. SDM/02/1585/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013, tentang penyalahgunaan jabatan dan wewenang terutama untuk tindakan menguntungkan diri sendiri

Hal 14 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pihak ketiga tanpa mengindahkan kepentingan perusahaan.

IV. KERUGIAN PENGUGAT

26. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGUGAT yang diperhitungkan secara materiil maupun immateriil (moral).
27. Bahwa atas perbuatan/kebijakan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah merugikan PENGUGAT secara materiil sebagaimana diuraikan oleh PENGUGAT di atas, namun juga menderita kerugian immateriil (moral), dimana nama baik PENGUGAT terserang dikalangan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku seakan-akan bahwa PENGUGAT telah menggunakan uang Bank untuk kepentingan pribadi yang tentunya akan berdampak buruk dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari, karena secara moral masyarakat dan lebih khusus seluruh komponen PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku telah mempunyai anggapan bahwa moral PENGUGAT tidak baik, sehingga begitulah yang dialami oleh PENGUGAT, perasaan malu atas tuduhan dan prasangka melakukan kejahatan/penyimpangan (fraud) atas keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku.
28. Bahwa Kerugian secara immateriil tidak terkira, sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum atas keadilan hukum bagi PENGUGAT berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita oleh PENGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (terbilang: lima puluh juta rupiah).
29. Bahwa atas perbuatan/kebijakan yang diambil oleh TERGUGAT sangat merugikan PENGUGAT maka PENGUGAT melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan SOMASI kepada TERGUGAT tertanggal 22 maret 2014 dan 10 mei 2014 serta surat dari prof. DR J. E. LOKOLLO,SH yang ditujukan kepada gubernur maluku selaku pemegang saham pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku perihal tidak ada *yustitia vindikativa* dalam penegakan

Hal 15 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di internal PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku tertanggal 28 maret 2014 maka TERGUGAT kembali menerbitkan surat keputusan Direksi No. DIR/32/KPTS tertanggal 26 Mei 2014 dengan jabatan lama sebagai staf satuan kepatuhan dan manajemen risiko (SKMR) , ke level 10 menjadi ketua kelompok pengendalian risiko SKMR, dengan hak-hak normatif yang diterima oleh PENGGUGAT sama seperti pada Kepala Cabang Masohi, akan tetapi kerugian atas hak-hak PENGGUGAT tidak diberikan kepada PENGGUGAT sebagai akibat dari diberhentikannya PENGGUGAT dari Kepala Cabang Masohi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

30. Bahwa kemudian selama proses penyelesaian yang diupayakan oleh PENGGUGAT untuk hak-hak PENGGUGAT sebagai PEJABAT EKSEKUTIF Kepala Cabang Kantor Cabang (KC) Masohi yang tidak lagi didapatkan atas tindakan melawan hukum oleh TERGUGAT yakni pemberhentian PENGGUGAT dari jabatan Kepala Kantor Cabang (KC) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi, tidak pernah diberikan kepada PENGGUGAT setelah status (level) PENGGUGAT dikembalikan setara dengan Jabatan Kepala Cabang (PEJABAT EKSEKUTIF). Sehingga kerugian yang tidak diberikan kepada PENGUGAT adalah sebagai berikut :

Jenis Kerugian	Satuan	Jumlah
a. Penghasilan Jabatan per-Bulan terhitung sejak Bulan Juli 2013 sampai Mei 2014:	Rp. 6. 600.000,-/bulan (6.600 X 11 bulan)	Rp. 72.600.000,-
b. Penghasilan Jabatan atas HUT BANK	Rp.15.665.358 / 1 kali HUT periode tahun 2013 (waktu sanksi)	Rp.15.665.358
c. Penghasilan Jabatan atas Tunjangan Hari Raya THR (dari periode Juli 2013-Mei 2014)	Rp. 13.000.000,-/ 2 kali (jumbah hari raya selama periode	Rp. 13.000.000,-

Hal 16 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemberhentian)	
d. SPJ (17 Desember 2013, periode sanksi)	Rp. 1.000.000,-/1 kali	Rp. 1.000.000,-
JUMBLAH		Rp. 102.265.36

31. Bahwa selain kerugian-kerugian di atas PENGUGAT juga harus mengeluarkan biaya jasa pengacara pada perkara ini sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); selama proses pengembalian hak-hak PENGUGAT atas tindakan melawan hukum TERGUGAT.
32. Bahwa untuk menjamin di bayarkan kerugian PENGUGAT oleh TERGUGAT, maka adalah patut dan wajar bila, TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsoom) kepada PENGUGAT perhari sebesar Rp. 1.000.000.- dan akan bertambah setiap hari disaat pengugat tetap lalai untuk membayar kerugian yang dialami oleh pengugat,yang dihitung sejak adanya putusan yang memenangkan PENGUGAT dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan tetap.
33. Bahwa gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 R. Bg jo pasal 180 HIR,maka adalah patut dan wajar menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu, (Uit voerbaar bj voorraad), walaupun TERGUGAT menyatakan banding, kasasi.

V. TUNTUTAN

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini.
3. Menyatakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Direksi NO. DIR/64/KPTS tanggal 21 juni 2013 dan surat direksi NO. DIR/86/KPTS tanggal 31 juli 2013 yang tidak didasarkan atas dasar yuridis adalah merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum serta melakukan Penyalahgunaan Keadaan (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) dalam hubungannya antara TERGUGAT Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku sebagai pihak dominan (Power) dengan PENGUGAT sebagai bawahan (karyawan).
4. Memerintahkan TERGUGAT berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/ 1 /PBI/2009 tentang BANK UMUM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor : 13/ 27 /PBI/2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM, untuk mengembalikan kedudukan PENGUGAT sebagai Kepala Cabang pada Kantor Cabang (KC) PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi dengan segala kedudukan harkat dan martabatnya semula sebagai Pejabat Eksekutif Kepala Cabang yang telah diangkat dengan persetujuan Bank Indonesia dengan memenuhi syarat dan kriteria kelayakan sebagai pejabat eksekutif pada Bank Umum menurut Peraturan Bank Indonesia.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGUGAT, yakni sebesar Rp. 177.265.000 (seratus dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan perincian:
 - a. Immateriil sebesar : Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah)
 - b. Materiil sebesar : Rp. 102.265.000,-
(seratus dua juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal 18 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jasa pengacara sebesar : Rp. 25.000.000,-

(dua puluh lima juta rupiah)

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada penggugat perhari sebesar Rp. 1.000.000.- dan akan bertambah setiap hari disaat penggugat tetap lalai untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat setelah putusan dimenagkan oleh PENGGUGAT yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bj voorrad), walaupun TERGUGAT menyatakan banding, kasasi dan perlawanan.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair:

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya: MESAK S.D. MATITAL, SH dan RIKKE M.B. URUILAL, SH keduanya ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM, kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada " Law Office MESAK MATITAL, SH Dan REKAN", berkedudukan di Jalan Tulukabessy No. 52 Mardika Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon., dan ANTHONI HATANE, SH. MH. Advokat pada Law Office Hatane 7 Associates, beralamat di Jl. Cendrawasih No. 24, Soya Kecil, kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku. Berdasarkan Surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. 136/2015, tanggal 16 Maret 2015 .

Menimbang, bahwa Tergugat hadir Kuasanya ; 1. M. ALI NASIR TUKAN, SH. dan 2. SULAIMAN OPIER, SH keduanya Advokat berkantor pada Kantor Law office M. Ali Nasir Tukan, SH Parners, bertempat kedudukan di jalan Sultan Hasanudin,

Hal 19 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setapak Romeo Belakang Taman Makam Pahlawan Nasional Kapahaha Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon sesuai Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 03/2015 tanggal 19 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses Mediasi dengan Hakim Mediator Hj. HALIMA UMATERNATE, SH, akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator yang bersangkutan tertanggal 02 Februari 2015, bahwa perdamaian dengan proses mediasi gagal, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada sedikit perbaikan dalam Gugatannya dan selanjutnya Gugatan yang sdh diperbaiki tersebut dibacakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan Jawaban/Eksepsi yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar pada tahun 1997, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku mengangkat sebagai karyawan PT Bank Maluku dan menurut Posita 29, dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor Dir/18/KP diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Cabang PT. Bank Maluku Masohi pada level 10, yang menurut Peraturan bank Indonesia nomor 1131/ 27 / PBI / 2011, Tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia nomor 11/1/PBI/2009, Penggugat diklasifikasikan sebagai pejabat Eksekutif. Kemudian dengan Surat Keputusan Direksi Bank Maluku nomor DIR / 64 / KPTS tanggal 21 Juni 2013 dipindah ke staf Satuan Kerja Kepatutan dan Menejmen Resiko pada level 9 pada kantor Pusat PT. Bank Maluku dan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku nomor DIR/86/KPTS tanggal 30 Juli 2013 disesuaikan level dari 9 ke 10 dan yang terakhir dengan Surat keputusan Direksi Nomor DIR/32/KPTS tanggal 26 Mei 2014 diangkat sebagai Ketua Kelompok

Hal 20 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendali Resiko (SKMR) dengan hak subyektif yang diterima seperti Kepala Cabang Masohi.

Bahwa menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan ini karena menilai, kebijakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Dir / 64 / KPTS tanggal 21 Juni 2013 yang memindahkan Penggugat dari Kepala Cabang PT. Bank Maluku Masohi pada level 9, terkait kebijakan Penggugat telah menyalah gunakan jabatan dan wewenang sebagai pimpinan Cabang masohi menyebabkan terjadi selisih fisik uang pada kas dengan neraca Bank sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sejak tanggal 08 Mei 2013, yang pengucuran dana tersebut kepada salah satu nasabah inti Bank Maluku cabang Masohi HARIANTO OEI JAYA (UD. Makmur), sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena :

- Tanpa di dukung fakta sebagaimana dimaksud posita 11, 12
- Kebijakan Penggugat mengucurkan dana tersebut sebagai bentuk penyimpangan untuk kepentingan bank agar nasabah tidak beralih ke Bank lain, dapat dibenarkan menurut Surat Keputusan Direksi PT. Bank Maluku nomor Dir/62/KPTS tanggal 17 Juli 2013 Tentang Pedoman Perusahaan sumber Daya Manusia PT. Bank Maluku, buku 2 Pengembangan SDM Bab IV mengenai Sanksi Administrasi halaman 8 point IV Tentang penyimpangan IN THE COURSE OF BUSUNES poin IV sebagai dimaksud posita 13 ;

Bahwa kebijakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan nomor Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 dengan memindahkan Penggugat dari Kepala Cabang Bank Maluku Masohi pada level 10 ke staf Satua Kerja Kapatutan dan Manejmen pada level 9, tepat dan dapat dibenarkan karena :

- Pengucuran dana sebesar Rp. 330.000.000,- benar menurut Buku 2 Pengembangan SDM halaman 8 poin IV butir 1, tetapi Penggugat tidak melalui prosedur In The Course of Busines menurut buku 2 Pengembangan SDM bab VII halaman 9 poin IV butir 2.3.4 yakni penyimpangan itu dapat dibenarkan tetapi

Hal 21 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi syarat :

- Adanya penyimpangan tersebut harus segera dilakukan secara tertulis kepada atasan sesuai jenjang struktur organisasi paling lambat 2 hari sejak terjadinya penyimpangan.
- Terhadap laporan mengenai penyimpangan tersebut, atasan harus memberikan petunjuk langkah – langkah tindakan atas resiko yang mungkin terjadi.
- Berdasarkan hal tersebut diatas terdapat perbuatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dilakukan semata – mata dengan itikat baik dan di dasarkan pada kepentingan bisnis bank yang mendesak, maka perbuatan tersebut tidak dikenakan sanksi administrasi sepanjang telah memenuhi prosedur yang telah ditentukan.

Bahwa adanya syarat ini, dapat dimaknai sebagai cara Perusahaan untuk mencegah agar karyawan PT. Bank Maluku tidak melakukan tindakan sewenang – wenang ketika melakukan kebijakan mengucurkan dana kepada nasabah yang diawatirkan menimbulkan resiko kerugian bagi Bank Maluku kedepan dan dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi.

Sehubungan dengan hal ini menjadi pertanyaan, apakah Penggugat sebelum dan sesudah mengucurkan dana ini telah melalui prosedur ini dengan melaporkan ke Pimpinan Pusat Bank Pembangunan Maluku di Ambon guna mendapatkan petunjuk selanjutnya . Kalau itu sudah, apakah ada petunjuk dari Pimpinan Pusat Bank Maluku kepada Penggugat dalam bentuk apa petunjuk itu. Dokumen laporan Penggugat tentang hal ini tidak pernah ada dalam administrasi Bank Maluku. Oleh karena itu Tergugat menyatakan tidak pernah ada laporan dan juga tidak ada petunjuk kepada Penggugat. Akan tetapi menurut dokumen yang ada di Bank Maluku, Penggugat juga tidak pernah melakukan rapat dengan kepala – kepala seksi guna mendapatkan saran dan pendapat serta kesepakatan bersama tentang kebijakan Penggugat, akan tetapi cara yang dilakukan, mempergunakan kesempatan ketika kepala seksi mengikuti

Hal 22 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan, kemudian menyodorkan lembaran persetujuan kepada mereka dan menyuruh tanda tangan, tanpa disadari tentang apa yang disodorkan, mereka pun tanda tangan lembaran persetujuan yang di sodorkan itu. Setelah pengucuran dana dan diketahui kas menjadi kosong, baru menyadari kekeliruan mereka kemudian menarik kembali tanda tangan persetujuan. Fakta ini dibuktikan nanti. Oleh karena itu Tergugat berkesimpulan, apa yang didalilkan Penggugat pada sebagian posita 13 garis ketiga bahwa, terbukti kebijakan Penggugat diketahui dan didukung oleh semua saksi dan WPD serta keadaan sebagaimana posita 11 dan 12 adalah keadaan halusinasi Penggugat.

Bahwa halusinasi ini di perkuat dengan fakta yang termuat di dalam Memorandum nomor 04/TPHJ/IV/2014 tanggal 3 April 2014 Tim Pertimbangan Hukum Jabatan dan Risalah Rapat Tim Pertimbangan Hukum Jabatan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 1 April 2014 Tentang hasil rapat membahas Surat Law Office Sahetapi dan Partners nomor 015/LO-SP/S/III/2014 tanggal 23 Maret 2014 Perihal Somasi kaitan dengan sanksi administratif atas Penggugat oleh Bank Maluku karena penyetoran fiktif rekening nasabah UD. Makmur sebesar Rp. 330. Juta tanggal 08 Mei 2013. Setoran ini dapat diklasifikasikan sebagai setoran fiktif antara lain :

- Karena tindakan melakukan setoran fiktif ke rekening nasabah tersebut telah dicegah oleh staf (kasi pemasaran) untuk melakukan koordinasi terlebih dulu dengan wakil pimpinan cabang (PWC), control Internal cabang (KIC) dan tindakan prosudural lainnya yakni melakukan koordinasi dengan divisi Kredit (kantor pusat) namun diabaikan oleh yang bersangkutan dengan tegas menyatakan saya pimpinan cabang dan saya akan bertanggung jawab.
- Tidak dapat dibenarkan pimpinan cabang melakukan rapat dan mengatas namakan kesepakatan bersama untuk melakukan pelanggaran terhadap prosedur internal yang berlaku di bank Pembangunan Daerah Maluku karena berdampak kepada Pembelajaran yang buruk bagi staf / bawahan.

Hal 23 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila mengacu pada UU nomor 13 tahun 2003, bukan yang disampaikan Prof. DR.J.E. SH, maka pelanggaran yang menyebabkan selisih uang kas sebesar Rp. 330.juta adalah merupakan pelanggaran berat yang menyebabkan putusan hubungan kerja dengan yang bersangkutan dan data yang dilampirkan dalam surat somasi adalah tindakan pemalsuan atas kejadian sesungguhnya atas fakta hukum melanggar UU. Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan pasal 158 butir 1 b dan butir 2.
- Memiliki sikap yang kurang terpuji dengan merekayasa dan memperdaya staf (kepala – kepala seksi) cabang di Masohi untuk kepentingan pribadi dengan cara memaksa staf untuk menandatangani surat pernyataan padahal staf yang bersangkutan tidak tahu menahu dengan tindakan melakukan penyeteroran fiktif rekening nasabah yang dilakukan atas perintah Dave George Limahelu dan tidak pernah hadir dalam rapat untuk membuat kesepakatan bersama.
- Sikap tindakan tidak terpuji lainnya, melakukan proses pembenaran diri dengan menyalahkan staf (kasie pemasaran) bahkan juga sesama teman kerja sikap yang demikian bukan sikap seorang pemimpin yang bertanggung jawab.
- Oleh karena itu Dave George Limahelu melanggar Surat Keputusan Direksi nomor DIR/121/KP tanggal 9 Oktober 2011 Tentang Pelaksanaan fungsi kepatutan untuk satuan Kerja Kepatutan yang mengatur tentang kode etik kepatuhan buku 3 butir 3 a dan b etika dan perilaku pegawai, yang antara lain berbunyi, pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik perusahaan.

Halusinasi Penggugat ditemukan juga diangka Romawi II posita 5, untuk membenarkan gugatan Penggugat dengan peraturan Bank Indonesia nomor 11/1/PBI/2009 tentang bank umum pasal 32 ayat 1,2,3 dan 4, tetapi ternyata bunyi pasal dan ayat tidak benar adanya sehingga sulit memahami maksud Penggugat, ini adalah bentuk spekulatif yang layak tidak dipercaya sebagai suatu kebenaran hukum.

Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat mengucurkan dana sebesar Rp. 330.

Hal 24 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta kepada nasabah HARIANTO OEI JAYA (UD.Makmur) tidak memenuhi prosedur In The Course Of Business dan bertentangan dengan peraturan bank Indonesia nomor 13/2/TBI/2011 Tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bank Umum. Dengan demikian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan nomor DIR/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 benar adanya bukan perbuatan melawan hukum sebagai dimaksud Penggugat.

Terkait sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagai dimaksud Surat Keputusan Direksi nomor Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013, berupa menggantikan Penggugat dengan Kepala Cabang yang baru dan menurunkan level dari 10 ke 9, layak dimaknai sebagai kebijakan demi meminimalisir kerugian yang timbul akibat kebijakan Penggugat sekaligus juga dinilai sebagai langkah dengan tujuan pembelajaran dan pembinaan agar Penggugat dikemudian hari tidak lagi melakukan hal yang sama.

Bahwa setelah Kepala Cabang PT. Bank Maluku Masohi yang baru melakukan tugas dan berhasil mengendalikan keadaan dan mendengar hasil kajian Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan/ satuan kerja Kepatuhan nomor register SP/079/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan hasil pertimbangan hukum jabatan tanggal 12 Juli 2013. Tentang penertiban kembali Surat Keputusan nomor DIR/86/KPTS tanggal 31 Juli 2013 pada level 9 ke 10 tetapi dalam kerangka sanksi yang mengarah pada pembinaan. Perkembangan selanjutnya setelah dikaji kembali hasil kerja Kepala Cabang Bank Maluku Masohi secara menyeluruh, ternyata keuangan Bank Maluku Cabang Masohi normal kembali, maka Tergugat pada tanggal 26 Mei 2014 menerbitkan Surat Keputusan Nomor DIR/34/KPTS dengan menempatkan Penggugat sebagai staf kepatuhan dan Manejmen resiko (SKMR), menjadi Ketua Kelompok Pengendalian Resiko dengan hak normative sama seperti Kepala Cabang Masohi dan bukan atas surat Somasi yang disampaikan Prof. DR. J.E LOKOLLO, SH tanggal 22 Maret 2014 dan tanggal 10 Mei 2014, sebagaimana dimaksud di posita 29.

Artinya tidak bisa Penggugat mempergunakan keberhasilan Kepala Cabang yang baru kemudian mengklaim sebagai tidak ada masalah dan dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan kebijakan di tahun 2013 itu dan surat Prof. DR. Lokollo, SH

Hal 25 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan dan menuntut agar Penggugat dikembalikan ke posisi semula sebagai Kepala Cabang Bank Maluku Masohi dan menuntut ganti rugi sebagai dimaksud petitum 6 dan meminta uang paksa pada petitum angka 7.

Bahwa merujuk pada risalah rapat Tim Pertimbangan Jabatan PT, Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 1 April 2014, seharusnya Penggugat menyadari bahwa, kebijakannya di tanggal 8 Mei 2013 yang mengucurkan dana ke nasabah Rp. 330. Juta sesungguhnya kebijakan melawan hukum karena melanggar dua aturan sekaligus yakni UU nomor 13 tahun 2003 Perbuatan Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai pengucuran dana fiktif, perbuatan mana dapat dikategorikan pelanggaran berat dan kebijakan ini telah melanggar prinsip Prosedur In The Course Of Business sebagaimana dimaksud Buku 2 Pengembangan SDM Bab VII halaman 9 poin IV butir 2,3,4, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang dapat menyebabkan putus hubungan kerja dengan yang bersangkutan, akan tetapi dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kehidupan dan masa depan Penggugat beserta keluarganya dan bukan karena atas pertimbangan Somasi dari Pengacara dan surat dari Prof. DR. J.E. Lokollo, SH Penggugat kembali menerbitkan Surat Keputusan nomor DIR 32/KPTS tanggal 26 Mei 2014 dengan mengembalikan ke posisi semula dengan hak normative yang diterima sebagai Kepala Cabang Masohi. Seharusnya Penggugat menilai kebijakan Tergugat ini sebagai kebijakan yang mulia karena melindungi kepentingan ekonomi Penggugat beserta keluarganya, karena seharusnya Tergugat mengambil tindakan putus hubungan kerja dengan bank Maluku, tetapi bukan ini yang dipilih. Oleh karena itu seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan tetapi menerima semua keadaan ini sebagai pelajaran yang berharga bagi Penggugat kedepan yang lebih baik.

Atas dasar ini Tergugat menilai, semua posita yang belum ditanggapi dianggap telah ditanggapi dan menolak seluruhnya karena tidak relepan dengan permasalahan yang diperiksa dan diadili majelis saat ini.

Hal 26 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pada seluruh fakta yang termuat dalam jawaban diatas, Tergugat berkesimpulan tidak ada alasan hukum yang kuat bagi Penggugat mengajukan Gugatan. Oleh karena itu mohon Majelis yang mulia sependapat dengan Tergugat bahwa, putusan adil yang akan dijatuhkan atas perkara ini adalah :

- Menolak Gugatan untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik dalam persidangan tertanggal 10 Maret 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 Maret 2015 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka baik Replik Penggugat maupun Duplik Tergugat sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Bukti - Bukti Surat di persidangan bertanda P - 1 sampai dengan P - 9 sebagai berikut :

1. Fotocopy Somasih Ke - 2 (dua) sesuai aslinya, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P - 1
2. Fotocopy Surat Keputusan Direksi Nomor : Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P - 2.
3. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/64/KPTS Tentang Mutasi / Penempatan Pejabat PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tanggal 21 Juni 2013, telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Daftar Gaji atas nama DAVE G. LIMAHELU telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P - 4

Hal 27 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Bukti Penerimaan bunga Bank Maluku tanggal 17 Mei 2013, telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P – 5
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Novita Usaman Kasie Pelayanan Nasabah Mank Maluku Cabang Masohi tanggal 06 Maret 2014, telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Salmon Tamaela, Kasie Umum Bank Maluku Cabang Masohi tanggal 06 Maret 2015, telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P – 7 ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Roy Suripatty Kasie Akutansi dan Keuangan Bank Maluku Cabang Masohi, telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P – 8 ;
9. Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Sumber Daya Manuasia Buku 2 Pengembangan Sumber Daya Manuasia Tanpa asli Diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P – 9 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil – Dalil Sangkalannya, Tergugat, telah mengajukan Bukti - Bukti Surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor : Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 telah disesuaikan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda bukti T – 1
2. Fotocopy SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU NOMOR : DIR / 86 / KPTS TENTANG PENYESUAIAN LEVEL KEPADA PEGAWAI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T – 2.
3. Fotocopy MEMORANDUM Nomor : 009/TPHI/VI/2013 Hasil rapat Tim Pertimbangan Hukuman Jabatan tanggal 16 Juli 2013 telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T – 3;

Hal 28 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat PENGKAJIAN KEPATUHAN RANCANGAN SISTIM DAN PROSEDUR Nomor Registrasi : SP/079/2013 tanggal 30 Juli 2013 telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T – 4
5. Fotocopy MEMORANDUM Nomor : 04/TPHJ/IV/2015 Kepada Direksi PT. Bank Maluku dari Tim Pertimbangan Hukuman Jabatan perihal Risalah Rapat tertanggal 03 April 2014 telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T – 5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama SALMON. W. TAMAELA tanggal 01 April 2014 telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T – 6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan atas nama ERIC T. MATITAPUTTY tertanggal 02 April 2014 telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T – 7 ;
8. Fotocopy Klarifikasi Surat Pernyataan tertanggal 02 April 2014 telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-8 ;

Menimbang, bahwa disamping Bukti - Bukti Surat tersebut di atas, Pengugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan Saksi - Saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi : **ERIC T. MATITAPUTTY**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Cabang BPDM Masohi dia ditarik ke Kantor Pusat BPDM Ambon. sebagai Staf di Kantor Pusat BPDM Ambon;
 - Bahwa saksi jadi Kepala Seksi Pemasaran BPDM Cabang Masohi Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 sekarang saksi sudah bertugas di Kantor Pusat;
 - Bahwa Nasabah BPDM cab. Masohi atas nama Haryanto Oei Jaya kreditnya sudah selesai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dia

Hal 29 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan “ bisa tidak kredit lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi bilang tidak bisa;

- Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan ke lokasi Nasabah kami tersebut seorang Distributor dia bilang membutuhkan dana sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), saya bilang kalau di Bank Maluku tidak bisa, namun nasabah tersebut bilang kalau di bank lain bisa;
 - Bahwa Penggugat sampaikan bahwa kalau di Bank lain bisa berarti kita juga bisa;
 - Bahwa selanjutnya atas kebijakan dari Penggugat selaku pimpinan cabang BPDM Cabang. Masohi, supaya nasabah tersebut tidak berpindah ke bank lain maka Penggugat meminjamkan secara tidak resmi dengan cara seakan2 ada penyetoran dana sebesar RP 300.000.000,- dari nasabah atas nama Haryanto Oei Jaya, padahal penyetoran tersebut tidak ada dan dananya diambilkan dari kas BPDM Cabang Masohi;
 - Bahwa waktu itu saksi mengira Penggugat sudah kordinasi dengan BPDM Pusat, karena tidak ada rapat pimpinan cabang yang memutuskan kebijakan tersebut;
 - Bahwa waktu itu wakil pimpinan cabang sedang tidak ada di tempat, karena baru berada di Ambon, setelah wakil pimpinan cabang datang, maka kebijakan meminjamkan dana diluar sitem tersebut dilaporkan ke pusat.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan uang yang dipinjam tersebut juga segera dikembalikan, namun hasil pemeriksaan Penggugat dinyatakan tetap bersalah dan jatuhi sanksi berupa ditarik ke kantor pusat sebagai staf;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.;

2. Saksi : **NOVITA IMELDA USMAN**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 saksi sebagai Kepala Seksi Kredit sedangkan Penggugat sebagai Kepala Cabang Bank Maluku di Masohi;
- Bahwa Saksi tahu tabungan atas nama Haryanto Oei Jaya sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang masukan dalam rekening Haryanto adalah anak buah saya, uangnya tidak ada hanya sistim seakan – akan uangnya ada.
- Bahwa setoran tersebut atas perintah Penggugat, Penggugat bilang tolong setorkan ke rekening atas nama Haryanto Oei Jaya, waktu saya tanya namun Penggugat bilang dia yang bertanggung jawab sebagai pimpinan ;
- Bahwa sebagai bawahan saksi hanya melaksanakan perintah pimpinan;
- Bahwa atas kebijakan tersebut Sebenarnya Kantor Pusat tidak mengetahui namun ada laporan dari Wakil Pimpinan Cabang Masohi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan internal atas perintah dari kantor pusat, dan ditemukan selisih kas tersebut, namun selanjutnya dana penyetoran dari nasabah Haryanto Oei Jaya telah melunasi utang tersebut sebelum seminggu;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan saksi dipersalahkan atas kejadian tersebut dan di kenakan sanksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan kesimpulan tanggal 29 Oktober 2014 dan apa yang tertera dalam kesimpulan masing - masing pihak, merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan tidak perlu disalin dalam putusan ini dan telah dianggap termuat dalam putusan dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dianggap termuat dalam Putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan mohon Putusan.;

Hal 31 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat selengkapny adalah seperti tersebut diatas, Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku, yang sejak Tahun 1997 diangkat sebagai Karyawan dan pada tanggal 22 Februari 2013 diangkat sebagai Kepala Kantor Cabang (KC) PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku, Nomor : Dir/18/KP tentang Mutasi / Penempatan Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
- Bahwa Penggugat telah dirugikan dengan perbuatan Tergugat yang melanggar hak subyektif Penggugat, dan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat yang telah diatur dalam undang-undang, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi;
- Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas dikeluarkannya keputusan oleh Tergugat Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah (BPDM) Maluku tentang pemberhentian Penggugat sebagai Pejabat Eksekutif dari jabatan Kepala Kantor Cabang (KC) PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Masohi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 1997, PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) mengangkat Penggugat sebagai Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) dan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor Dir/18/KP, diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Cabang PT. Bank Maluku Masohi pada level 10. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013 dipindah ke Staf Kerja Keputusan dan Manajemen Resiko pada level 9. Dan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor DIR/86/KPTS, tanggal 30 Juli 2013 disesuaikan level dari 9 ke 10 dan terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor DIR/32/KPTS, tanggal 26 Mei 2014 diangkat sebagai ketua kelompok Pengendali Resiko (SKMR) dengan hak subyektif yang diterima seperti Kepala Cabang Masohi;

- Bahwa keputusan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013 dapat dibenarkan, karena tindakan Penggugat mengucurkan dana sebesar Rp. 330.000.000,- memang benar menurut buku 2 pengembangan SDM halaman 8 poin IV butir 1, tetapi Penggugat tidak melalui Prosedur in the course of business menurut buku 2 Pengembangan SDM bab VII halaman 9 poin IV butir 2,3,4 yakni penyimpangan itu dapat dibenarkan tetapi harus memenuhi syarat:
 - Adanya penyimpangan tersebut harus segera dilakukan secara tertulis kepada atasan sesuai jenjang struktur organisasi paling lambat 2 hari sejak terjadinya penyimpangan.
 - Terhadap Laporan mengenai penyimpangan tersebut, atasan harus memberikan petunjuk langkah-langkah tindakan pengamanan atas resiko yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab-menjawab dalam proses perkara ini, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu beban pembuktian terlebih dahulu harus dibebankan kepada Penggugat, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya (Pasal 283 RBG /163 HIR. jo Pasal 1865 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 9 bukti surat

Hal 33 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tanda P-1 s/d P-9. Sedangkan Tergugat telah mengajukan 8 bukti Surat yang diberi tanda T-1 s/d T-8 dan dua orang saksi yaitu ERIC T. MATITAPUTTY dan NOVITA IMELDA USMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah diperhatikan oleh Majelis meskipun tidak disebutkan seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak baik saksi-saksi maupun bukti-bukti surat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan pokok permasalahan perkara ini, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013 tentang Mutasi/Penempatan Pejabat PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, dimana dalam Surat tersebut Penggugat sebagai Kepala Cabang PT. Bank Maluku Masohi pada level 10, dipindah ke Staf Kerja Kepatutan dan Managemen Resiko pada level 9.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan bukti P-2, T-1 dan T-2 (Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013), telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan dari jabatan Pemimpin Cabang Masohi, level 10 dan dimutasikan menjadi Staf Satuan Kerja Kepatuhan dan Managemen Resiko, level 9.

Menimbang, bahwa atas Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013 tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah dirugikan dengan perbuatan Tergugat yang melanggar hak subyektif Penggugat, dan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat yang telah diatur dalam undang-undang, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan

Hal 34 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013 dapat dibenarkan karena tindakan Penggugat mengucurkan dana sebesar Rp. 330.000.000,- tidak dilakukan dengan prosedur yang benar;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013 merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat atakah surat tersebut merupakan surat yang sah dan dapat dibenarkan?

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah surat tersebut sah atau tidak, maka harus dikembalikan kepada peraturan resmi yang berlaku dalam Bank tersebut dan dihubungkan dengan fakta apa saja yang telah dilakukan Penggugat sehingga keluar SK tersebut;

Menimbang, bahwa peraturan resmi yang di pergunakan dalam suatu Bank tentunya adalah UU No. 7 tahun 1992, tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan internal Bank. Bahwa BPDM (Bank Pembangunan Daerah Maluku), mempunyai peraturan internal berupa Buku Pedoman sebagai dasar dalam menjalankan segala operasional Bank. Salah satu Buku Pedoman tersebut adalah Buku 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SK DIREKSI NO. DIR/62/KPTS, tanggal 17 Juni 2013) (Bukti P-9)

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman, Buku 2 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SK DIREKSI NO. DIR/62/KPTS, tanggal 17 Juni 2013) (Bukti P-9), pada Bab VII Sanksi Administrasi angka IV disebutkan bahwa penyimpangan dapat dilakukan oleh pegawai/pejabat Bank dengan berbagai syarat tertentu dan pada angka IV, point 2 dan 3, disebutkan bahwa penyimpangan tersebut harus dilakukan secara tertulis kepada atasan sesuai jenjang struktur organisasi paling lambat 2 hari kerja sejak terjadinya penyimpangan dan terhadap laporan mengenai penyimpangan tersebut atasan harus memberikan petunjuk langkah-langkah tindakan pengamanan atas resiko yang mungkin terjadi.

Hal 35 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ERIC T. MATITAPUTTY (Kepala Seksi Pemasaran BPDM Cabang Masohi Tahun 2011 sampai dengan tahun 2013) dan NOVITA IMELDA USMAN (Kepala Seksi Kredit BPDM Cabang Masohi pada tahun 2013), keduanya menerangkan bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan sebagai Pimpinan Bank Maluku Cabang Masohi dikarenakan kesalahan Penggugat memberikan pinjaman kepada Nasabah yang bernama HARYANTO WIJAYA sebanyak Rp. 330.000.000,- diluar peminjaman resmi. Penggugat sebagai pimpinan cabang BPDM Masohi telah mengambil kebijakan tersebut dengan tujuan supaya nasabah tersebut tidak berpindah ke Bank lain. Bahwa atas kebijakan tersebut Penggugat tidak melaporkan dan berkoordinasi dengan atasan di kantor pusat. Bahwa sewaktu Penggugat mengambil kebijakan tersebut wakil pimpinan cabang sedang tidak berada di tempat, sehingga tidak mengetahui, selanjutnya setelah wakil pimpinan mengetahui, maka hal tersebut dilaporkan ke kantor pusat. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan uang pinjaman tersebut sudah dikembalikan

Menimbang, bahwa dari fakta yang diterangkan oleh kedua saksi tersebut, maka jelas bahwa penyimpangan/kebijakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak dilakukan dan dilaporkan kepada atasan langsung sehingga tidak ada petunjuk dari atasan. Bahwa meskipun kebijakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak merugikan bank tetapi prosedur bank tetap mewajibkan untuk dilakukan secara tertulis dan dilaporkan kepada atasan langsung paling lambat dua hari setelah kebijakan dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena kebijakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan Bank, maka selanjutnya Bank mengenakan sanksi kepada Penggugat berupa pemberhentian dari jabatan Pemimpin Cabang Masohi, level 10 dan dimutasikan menjadi Staf Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Resiko, level 9

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013 tersebut telah dikeluarkan oleh

Hal 36 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena kesalahan Penggugat yang melakukan penyimpangan tanpa prosedur yang sudah ditetapkan, sehingga Surat Keputusan tersebut dapat dibenarkan dan dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013 tersebut dinyatakan sah, dan inti gugatan Penggugat adalah mempersoalkan surat tersebut dan meminta supaya dikembalikan jabatannya sebagai kepala cabang BPDM Masohi, sehingga majelis menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lainnya antara lain ganti kerugian, uang paksa dan putusan uit voebaar bij voorrad, oleh karena gugatan pokok dinyatakan ditolak, maka tuntutan tersebut juga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dalam RBG, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.179.000,- (satu juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2015 oleh kami MUSTARI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AMAYE MARTINA YAMBEYABDI, SH. dan AHMAD BUKHORI, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 194/Pdt.G/2014/PN-AB, tanggal 17 Nopember 2014,, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 07 Mei

Hal 37 dari 38 Hal (Putusan No : 184/ Pdt.G / 2014 / PN - AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh HALIJAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

1. AMAYE MARTINA YAMBEYABDI, SH.

MUSTARI, SH.

2. AHMAD BUKHORI, SH. MH.

Panitera Pengganti

HALIJAH, SH.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pencatatan	Rp. 5.000,-
3. A T K	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp.1.080.000,-
5. Sita	Rp. ---
6. P.S	Rp. ---
7. Meterai	Rp. 6.000,-
8. Redaksi	Rp. 5.000,-
9. Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.179.000,- (satu juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)